



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.49/M.PPN/HK/03/2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.11/M.PPN/HK/01/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMANTAUAN  
PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam susunan keanggotaan dan agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs;

b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.11/M.PPN/HK/01/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs.

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian MDGs untuk selanjutnya disebut Tim RAD MDGs, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim RAD MDGs dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun



SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.49/M.PPN/HK/03/2013  
TANGGAL 21 MARET 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMANTAUAN  
PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- Sekretaris : Deputy Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;  
2. Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Deputy Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Deputy Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;  
8. Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;  
9. Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
10. Inspektur Utama, Bappenas;

11. Deputy ...

11. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  12. Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS;
  13. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  14. Sekretaris Utama BKKBN;
  15. Direktur Jenderal Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas.
- a. Pokja I Penanggulangan Kemiskinan
- Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kasubdit Analisa Kebijakan Pengurangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Kasubdit Evaluasi Kinerja Pembangunan Kesra, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Kasubdit Kualitas Tenaga Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Kasubdit Alokasi Pendanaan Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;  
8. Kasubdit Pendukung Pasar Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;  
9. Kasubdit Bantuan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;

10. Drs. I Gde Sugihamretha, MPM;
11. Dani Ramadan, S.Si, MHR;
12. Indah Erniawati, S.Sos;
13. Dini Maghfirra, SP.

Tenaga Pendukung : 1. Marlina NL Malik, S.Sos;  
2. Novi Nurasih, A.Md;  
3. Sarwoto;  
4. Nuryadi.

b. Pokja II Pendidikan dan Gender

Ketua : Direktur Pendidikan, Kementerian  
PPN/Bappenas.  
Sekretaris : Suprpto Budinugroho, ST, M.Eng.  
Anggota : 1. Direktur Kependudukan,  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
2. Kepala Biro Hukum, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
3. Direktur Perencanaan Pengembangan  
Pendanaan Pembangunan,  
Kementerian PPN/Bappenas  
4. Drs. M. Sjuhdi Rasjid;  
5. Ir. Destri Handayani, ME;  
6. Fithriyah, SE, M.Sc, Ph.D;  
7. Dra. Sri Rahayu, M.Ed  
8. Setyo Hari Priyono, S.IP;  
9. Kalihputro Fachriansyah, ST  
10. Desy Anisya Farmaciawaty, S.Si,  
MORMSc;  
10. Dimas Suryo Sudarso, S.Mn;  
11. Aini Harisani, SE;  
12. Mahendra Arfan Azhar, S.Sos.

Tenaga Pendukung : 1. Erna Rosita;  
2. Saniman;  
3. Samta.

c. Pokja III Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,  
Kementerian PPN/Bappenas.  
Sekretaris : Sularsono, SP, ME.  
Anggota : 1. Direktur Pangan dan Pertanian,  
Kementerian PPN/Bappenas;

2. Kepala ...

2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kasubdit Peternakan, Dit. Pangan dan Pertanian;
5. Ir. Yosi Diani Tresna, MPM;
6. Ir. Ani Pudyastuti, MA;
7. Aris Subiyono, SH;
8. Ahmad Taufik, S.Kom, MAP;
9. Didik Darmanto, S.Sos, MPA;
10. Inti Wikanestri, SKM, MPA;
11. Vivi Andriani, ST, M.Sc;
12. Sidayu Ariteja, SE.

Tenaga Pendukung : 1. Edy Budi Utomo;  
2. Nurlaily Aprilianti;  
3. Sulaeman;  
4. Sobari.

d. Pokja IV Kelestarian dan Lingkungan Hidup

Ketua : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kasubdit Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Pengairan dan Irigasi Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Energi dan Sumber Daya, Mineral, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Kasubdit Air Minum dan Air Limbah, Kementerian PPN/Bappenas;  
8. Kasubdit Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian PPN/Bappenas;



9. Kasubdit Air Baku, Irigasi dan Rawa, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kasubdit Konservasi dan Pengembangan Jasa Lingkungan Hutan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kasubdit Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kasubdit Analisa dan Formulasi Sistem Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kasubdit Persampahan dan Drainase, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Anna Amalia, ST;
15. Irfan Darliazi Yananto, SE.

Tenaga Pendukung : 1. Hendriyanto;  
2. Salamun;  
3. Soegiarta.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun